



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :313/Pid.B/2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAURAN REHALAT Alias PAU Alias ALAN
Tempat lahir : Liang
Umur/Tgl lahir : 16 Tahun/ 20 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 06 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Malteng
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (Kelas 2)

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 21 mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;
3. Dikeluarkan dari penahanan sejak tanggal 19 Juni 2012 ;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 12 September 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 26 September 2012 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 September 2012 Nomor : 313/Pid.B/2012/PN.AB ,tentang Penunjukan hakim Tunggal ;
2. Penetapan hakim pengadilan negeri Ambon tanggal 12 September 2012 Nomor : 313/Pid.B/2012/PN.AB, tentang penetapan hari Sidang ;
3. Telah membaca berkas a.n. Terdakwa PAURAN REHALAT Alias ALAN beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan ;

Telah mendengar Replik Penuntut serta duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada penderiannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan penuntut Umum tertanggal 11 September 2012 No. Reg . Perk : PDM-277/Ambon/02/2012 sebagai berikut ;

DAKWAAN PERTAMA :

- Bahwa terdakwa PAURAN REHALAT Als PAU Als ALAN, pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 23.00 wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat didepan rumah CALI ROBOT (MUHAMMAD SALEH OPIER) lebih tepatnya di samping sabua pesta yang berada di RT 06 Desa Liang kecamatan salahutu kabupaten maluku Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban RISAL SAMUAL als MAHFUD SAMUAL yang berumur 17 tahun, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, korban RISAL SAMUAL bersama saksi SUARDI SAMUAL dan teman-temannya berjalan dari rumah saudara korban yaitu saksi NABAHANIWAEL di RT 12 desa Liang menuju ke tempat pesta joget di Liang RT 6 ;
- Bahwa dilokasi perta joget tersebut SUARDI SAMUAL, Abdurahman Lestaluhu dan Mujamil Tuny dengan korban menonton perta bersama sedangkan teman-temannya yang lain menonton di tempat yang berbeda ;
- Bahwa tiba-tiba terjadi pelemparan batu di dalam pesta sehingga Andurahman Lestusen dan Majamil tuny langsung lari meninggalkan SUARDI SAMUAL dengan korban ;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terjadi lagi lemparan kedua kena atap rumah , langsung yang melakukan joget mengamuk, melihat kejadian tersebut SUARDI SAMUAL memanggil korban RISAL SAMUAL, UMPU (nama panggilan Risal Samuel) mari kating pi jua, awas dong bakalai, lalu korban RISAL SAMUAL langsung berjalan mengikuti SUARDI SAMUAL dari belakang ;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang datang saksi BASRI SAMUAL dan terdakwa mengikuti korban dan SUARDI SAMUAL , lalu BASRI SAMUAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan kepada korban RISAL SAMUAL “ OseLai, dengan gaya menggertak dan sikap hendak memukul ;

- Bahwa kemudian korban RISAL SAMUAL langsung berbalik ke arah BASRI SAMUAL , saat berbalik arah tersebut terdakwa memukulkan batu molat/batu kali berwarna hitam keciklatan berbentuk bulat tidak beraturan dengan berat delapan ratus gram sebanyak 1(satu) kali yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri kena pada kepala kanan depan sejajar diatas kening kanan sehingga pada bagian yang dipukul terdakwa tersebut mengalami tamaso (maksudnya bagian kpala masuk agak kedalam) ;
- Bahwa kemudian bersama SAUARDI SAMUAL berjalan pulang kerumah saudara korban yaitu saksi NABAHANI WAEL, setelah tiba dirumah NABAHANI WAEL, korban mengeluh pusing dan kepalanya sangat sakit hingga atas persetujuan korban kepala korban dikomprens dengan air panas oleh SUARDI SAMUAL ;
- Bahwa pada saat korban dikomprens datang saudara-saudara korban yaitu saksi IMRAN WAEL dan saksi NABAHANI WAEL yang melihat kondisi korban serta ikut mengkomprens korban juga namun tidak lama kemudian mereka telah kembali lagi lanjut menonton pesta sementara korban beristirahat tidur di dalam kamar ;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi IMRAN WAEL yang sudah pulang dari nonton pesta datang untuk melihat keadaan korban, mendapati korban telah muntah darah segar dan pada mulut korban ada busa berwarna putih keluar, korban tidak sadarkan diri selanjutnya IMRAN WAEL memberitahukan keluarga korban dan oleh keluarga korban, korban dibawa ke rumah sakit umum Tulehu untuk ditangani secara medis. Namun korban tidak sadarkan diri sehingga pada hari Minggu tanggal 20 mei 2012 sekitar jam 17. Wit atas persetujuan keluarga dilakukan operasi terhadap korban oleh dr. Slamet Rahardja, SPB namun sekitar jam 21.00 wit korban meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum Et repertum Nomor : 843.2/1288/VER/RSUDT/V/2012 tanggal 20 Mei 2012dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Rizma maricar, Dokter Umum pada RSUD Tulehu, dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : pasien tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan tidak sadar, tanda-tanda vital : tekanan darah 150/100 mmHG, nadi 68 kali/menit, pernapasan 32 kali/ menit, suhu badan 38,2 drajat C. Pemeriksaan luar : tampak luka lecet dan memar di dahi sebelah kanan ukuran lebih kurang empat sentimeter kali tiga sentimeter , diameter mata pupil kanan dua milimeter, diameter pupil kiri satu melimeter.Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka lecet dan memar didahi sebelah kanan sesuai untuk jenis benturan oleh benda tumpul. Dan pada akhirnya korban RISAL SAMUAL meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar jam 21.00 wit akibat perdarahan pada otak sebagaimana diperkuat keterangan ahli dr. SLAMET RAHARDJA, SPB ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 , Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU KEDUA :

- Bahwa terdakwa PAURAN REHALAT Als PAU Als ALAN, pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 23.00 wit atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat didepan rumah CALI ROBOT (MUHAMMAD SALEH OPIER) lebih tepatnya di samping sabua pesta yang berada di RT 06 Desa Liang kecamatan salahutu kabupaten maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban RISAL SAMUAL als MAHFUD SAMUAL yang berumur 17 tahun, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, korban RISAL SAMUAL bersama saksi SUARDI SAMUAL dan teman-temannya berjalan dari rumah saudara korban yaitu saksi NABAHANIWAEI di RT 12 desa Liang menuju ke tempat pesta joget di Liang RT 6 ;
- Bahwa dilokasi pesta joget tersebut SUARDI SAMUAL, Abdurahman Lestahu dan Mujamil Tuny dengan korban menonton pesta bersama sedangkan teman-temannya yang lain menonton di tempat yang berbeda ;
- Bahwa tiba-tiba terjadi pelemparan batu di dalam pesta sehingga Abdurahman Lestusen dan Majamil tuny langsung lari meninggalkan SUARDI SAMUAL dengan korban ;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terjadi lagi lemparan kedua kena atap rumah , langsung yang melakukan joget mengamuk, melihat kejadian tersebut SUARDI SAMUAL memanggil korban RISAL SAMUAL, UMPU (nama panggilan Risal Samuel) mari kating pi jua, awas dong bakalai, lalu korban RISAL SAMUAL langsung berjalan mengikuti SUARDI SAMUAL dari belakang ;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang datang saksi BASRI SAMUAL dan terdakwa mengikuti korban dan SUARDI SAMUAL , lalu BASRI SAMUAL langsung mengatakan kepada korban RISAL SAMUAL “ OseLai, dengan gaya menggertak dan sikap hendak memukul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban RISAL SAMUAL langsung berbalik ke arah BASRI SAMUAL , saat berbalik arah tersebut terdakwa memukulkan batu molat/batu kali berwarna hitam keciklatan berbentuk bulat tidak beraturan dengan berat delapan ratus gram sebanyak 1(satu) kali yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri kena pada kepala kanan depan sejajar diatas kening kanan sehingga pada bagian yang dipukul terdakwa tersebut mengalami tamaso (maksudnya bagian kpala masuk agak kedalam) ;
- Bahwa kemudian bersama SAUARDI SAMUAL berjalan pulang kerumah saudara korban yaitu saksi NABAHANI WAEL, setelah tiba dirumah NABAHANI WAEL, korban mengeluh pusing dan kepalanya sangat sakit hingga atas persetujuan korban kepala korban dikomprens dengan air panas oleh SUARDI SAMUAL ;
- Bahwa pada saat korban dikomprens datang saudara-saudara korban yaitu saksi IMRAN WAEL dan saksi NABAHANI WAEL yang melihat kondisi korban serta ikut mengkomprens korban juga namun tidak lama kemudian mereka telah kembali lagi lanjut menonton pesta sementara korban beristirahat tidur di dalam kamar ;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi IMRAN WAEL yang sudah pulang dari nonton pesta datang untuk melihat keadaan korban, mendapati korban telah muntah darah segar dan pada mulut korban ada busa berwarna putih keluar, korban tidak sadarkan diri selanjutnya IMRAN WAEL memberitahukan keluarga korban dan oleh keluarga korban, korban dibawa ke rumah sakit umum Tulehu untuk ditangani secara medis. Namun korban tidak sadarkan diri sehingga pada hari Minggu tanggal 20 mei 2012 sekitar jam 17. Wit atas persetujuan keluarga dilakukan operasi terhadap korban oleh dr. Slamet Rahardja, SPB namun sekitar jam 21.00 wit korban meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum Et repertum Nomor : 843.2/1288/VER/RSUDT/V/2012 tanggal 20 Mei 2012dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Rizma maricar, Dokter Umum pada RSUD Tulehu, dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : paen tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan tidak sadar, tanda-tanda vital : tekanan darah 150/100 mmHG, nadi 68 kali/menit, pernapasan 32 kali/ menit, suhu badan 38,2 drajat C. Pemeriksaan luar : tampak luka lecet dan memar di dahi sebelah kanan ukuran lebih kurang empat sentimeter kali tiga sentimeter , diameter mata pupil kanan dua milimeter, diameter pupil kiri satu melimeter.Kesimpulan : didapatkan luka lecet dan memar didahi sebelah kanan sesuai untuk jenis benturan oleh benda tumpul. Dan pada akhirnya korban RISAL SAMUAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar jam 21.00 wit akibat perdarahan pada otak sebagaimana diperkuat keterangan ahli dr. SLAMET RAHARDJA, SPB ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

ATAU KETIGA

- Bahwa terdakwa PAURAN REHALAT Als PAU Als ALAN, pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 23.00 wit atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat didepan rumah CALI ROBOT (MUHAMMAD SALEH OPIER) lebih tepatnya di samping sabua pesta yang berada di RT 06 Desa Liang kecamatan salahutu kabupaten maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban RISAL SAMUAL als MAHFUD SAMUAL yang berumur 17 tahun, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, korban RISAL SAMUAL bersama saksi SUARDI SAMUAL dan teman-temannya berjalan dari rumah saudara korban yaitu saksi NABAHANIWAEL di RT 12 desa Liang menuju ke tempat pesta joget di Liang RT 6 ;
- Bahwa dilokasi pesta joget tersebut SUARDI SAMUAL, Abdurahman Lestaluhu dan Mujamil Tuny dengan korban menonton pesta bersama sedangkan teman-temannya yang lain menonton di tempat yang berbeda ;
- Bahwa tiba-tiba terjadi pelemparan batu di dalam pesta sehingga Andurahman Lestusen dan Majamil tuny langsung lari meninggalkan SUARDI SAMUAL dengan korban ;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terjadi lagi lemparan kedua kena atap rumah , langsung yang melakukan joget mengamuk, melihat kejadian tersebut SUARDI SAMUAL memanggil korban RISAL SAMUAL, UMPU (nama panggilan Risal Samuel) mari kating pi jua, awas dong bakalai, lalu korban RISAL SAMUAL langsung berjalan mengikuti SUARDI SAMUAL dari belakang ;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang datang saksi BASRI SAMUAL dan terdakwa mengikuti korban dan SUARDI SAMUAL , lalu BASRI SAMUAL langsung mengatakan kepada korban RISAL SAMUAL “ OseLai, dengan gaya menggentak dan sikap hendak memukul ;
- Bahwa kemudian korban RISAL SAMUAL langsung berbalik ke arah BASRI SAMUAL , saat berbalik arah tersebut terdakwa memukulkan batu molat/batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali berwarna hitam keciklatan berbentuk bulat tidak beraturan dengan berat delapan ratus gram sebanyak 1(satu) kali yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri kena pada kepala kanan depan sejajar diatas kening kanan sehingga pada bagian yang dipukul terdakwa tersebut mengalami tamaso (maksudnya bagian kepala masuk agak kedalam) ;

- Bahwa kemudian bersama SAUARDI SAMUAL berjalan pulang kerumah saudara korban yaitu saksi NABAHANI WAEL, setelah tiba dirumah NABAHANI WAEL, korban mengeluh pusing dan kepalanya sangat sakit hingga atas persetujuan korban kepala korban dikomprens dengan air panas oleh SUARDI SAMUAL ;
 - Bahwa pada saat korban dikomprens datang saudara-saudara korban yaitu saksi IMRAN WAEL dan saksi NABAHANI WAEL yang melihat kondisi korban serta ikut mengkomprens korban juga namun tidak lama kemudian mereka telah kembali lagi lanjut menonton pesta sementara korban beristirahat tidur di dalam kamar ;
 - Bahwa beberapa jam kemudian saksi IMRAN WAEL yang sudah pulang dari nonton pesta datang untuk melihat keadaan korban, mendapati korban telah muntah darah segar dan pada mulut korban ada busa berwarna putih keluar, korban tidak sadarkan diri selanjutnya IMRAN WAEL memberitahukan keluarga korban dan oleh keluarga korban, korban dibawa ke rumah sakit umum Tulehu untuk ditangani secara medis. Namun korban tidak sadarkan diri sehingga pada hari Minggu tanggal 20 mei 2012 sekitar jam 17. Wit atas persetujuan keluarga dilakukan operasi terhadap korban oleh dr. Slamet Rahardja, SPB ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum Et repertum Nomor : 843.2/1288/VER/RSUDT/V/2012 tanggal 20 Mei 2012dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Rizma maricar, Dokter Umum pada RSUD Tulehu, dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : pasien tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan tidak sadar, tanda-tanda vital : tekanan darah 150/100 mmHG, nadi 68 kali/menit, pernapasan 32 kali/ menit, suhu badan 38,2 drajat C. Pemeriksaan luar : tampak luka lecet dan memar di dahi sebelah kanan ukuran lebih kurang empat sentimeter kali tiga sentimeter , diameter mata pupil kanan dua milimeter, diameter pupil kiri satu milimeter.Kesimpulan : didapatkan luka lecet dan memar didahi sebelah kanan sesuai untuk jenis benturan oleh benda tumpul.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;

1. BASRI SAMUAL ;
2. SULAIMAN SAMUAL Alias EMAN ;
3. SUARDI SAMUAL Alias ADI ;
4. SUKAINA SAMUA ;
5. IMRAN Wael Alias IMEX ;
6. Saksi ahli dr. SLAMET RAHARDJA, SPB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu pertama : melanggar pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak atau Kedua : melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHP atau ketiga melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri dan tidak terpuji ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa masih anak-anak memiliki masa depan dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PAURAN REHALAT Als PAU Als ALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu molat atau batu kali berwarna hitam kecoklatan berbentuk bulat tidak beraturan dengan berat delapan ratus gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012, oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon , **GLENY de FRETES, SH**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NY. A. PARERA**, Panitera Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh **RITA H.S. AKOLO, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Ambon serta terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

NY. A. PARERA.

GLENY de FRETES, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)